



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 389 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA UNGKAL KECAMATAN CONGGEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ungkal, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA UNGKAL KECAMATAN CONGGEANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Ungkal Kecamatan Conggeang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

- Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
- a. Utara berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang, Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu;
 - b. Timur berbatasan dengan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya;
 - c. Selatan berbatasan dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya; dan
 - d. Barat berbatasan dengan Desa Conggeang Kulon, Desa Karang Layung, Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang dengan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang dan Desa Sakurjaya, Desa Cipelang dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000 dengan tanda batas As Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.887''$ LS dan $108^{\circ} 4' 45.071''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri As Sungai Cibayawak yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2009-001 dengan tanda batas Blok Buto pada koordinat $6^{\circ} 41' 19.610''$ LS; $108^{\circ} 3' 0.201''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Blok Sumur Dalem yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2009-002 dengan tanda batas Blok Pasir Bajo pada koordinat $6^{\circ} 40' 32.960''$ LS dan $108^{\circ} 2' 4.421''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Jalan BI yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2009-003 dengan tanda batas Blok Lebak Sepan pada koordinat $6^{\circ} 39' 51.303''$ LS dan $108^{\circ} 1' 54.531''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Blok Buyut Kisab hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2009-32.12-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 39' 30.059''$ LS dan $108^{\circ} 1' 44.040''$ BT.

b. Batas ...

- b. Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2012-32.12-000 dengan tanda batas Leuwi Koneng Hilir Kaki Bendungan Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 39' 50.251''$ LS dan $108^{\circ} 1' 40.900''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti As Sungai Cipanas sampai pada titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2009-32.12-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 39' 30.059''$ LS dan $108^{\circ} 1' 44.040''$ BT.
- c. Batas Desa Ungkal dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Ungkal-Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 43' 20.784''$ LS dan $108^{\circ} 1' 57.468''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pangangonan Milik Desa Conggeang Wetan dan Ungkal yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-001 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 33.124''$ LS dan $108^{\circ} 2' 43.389''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Hutan Blok Tulang Kacang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-002 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 42.545''$ LS dan $108^{\circ} 3' 7.162''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Batas Hutan Blok Cupang Akar/Tulang Kacang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 21.824''$ LS dan $108^{\circ} 3' 47.568''$ BT.

d. Batas ...

- d. Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang dengan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cibayawak pada koordinat $6^{\circ} 42' 37.887''$ LS dan $108^{\circ} 4' 45.071''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan (HPD), hingga bertemu titik simpul batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan DESA Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat $6^{\circ} 43' 21.824''$ LS dan $108^{\circ} 3' 47.568''$ BT.
- e. Batas Desa Ungkal dengan Desa Conggeang Kulon Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000 dengan tanda batas Muara Ciuyah-Panawungan pada koordinat $6^{\circ} 42' 50.170''$ LS dan $108^{\circ} 1' 34.250''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Cireang dan As Sungai Panawung yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-001 dengan tanda batas Sungai Cireang pada koordinat $6^{\circ} 43' 18.661''$ LS dan $108^{\circ} 1' 42.695''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Pangangonan Desa Conggeang Kulon dan Ungkal hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal dan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Ungkal-Cacaban pada koordinat $6^{\circ} 43' 20.784''$ LS dan $108^{\circ} 1' 57.468''$ BT.
- f. Batas Desa Ungkal dengan Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
 1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal, Desa Karang Layung dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cipanas Muara Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 40' 40.227''$ LS dan $108^{\circ} 1' 29.833''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipanas yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-001 dengan tanda batas As Muara Cibeureum pada koordinat $6^{\circ} 40' 45.006''$ LS dan $108^{\circ} 1' 36.670''$ BT;

3. Dilanjutkan ...

3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cibeureum yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-002 dengan tanda batas As Muara Sungai Cibeureum-Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 41' 35.401''$ LS dan $108^{\circ} 1' 55.835''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Blok Bongas yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-003 dengan tanda batas Blok Bongas pada koordinat $6^{\circ} 41' 49.149''$ LS dan $108^{\circ} 1' 46.934''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Blok Muara yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-004 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat $6^{\circ} 41' 53.692''$ LS dan $108^{\circ} 1' 24.652''$ BT;
 6. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Blok Muara yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-005 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat $6^{\circ} 42' 8.353''$ LS dan $108^{\circ} 1' 28.522''$ BT; dan
 7. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Ciuyah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Conggeang Kulon, Desa Ungkal, Desa Karang Layung Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000 dengan tanda batas Muara Ciuyah-Panawungan pada koordinat $6^{\circ} 42' 50.170''$ LS dan $108^{\circ} 1' 34.250''$ BT;
- g. Batas Desa Ungkal dengan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. Dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan Desa Cikawung Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2012-32.12-000 dengan tanda batas Leuwi Koneng Hilir Kaki Bendungan Cipanas pada koordinat $6^{\circ} 39' 50.251''$ LS dan $108^{\circ} 1' 40.900''$ BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipanas hingga bertemu titik simpul batas Desa Ungkal, Desa Karang layung dan Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Muara Cipanas Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 40' 40.227''$ LS dan $108^{\circ} 1' 29.833''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ungkal dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 389



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS DESA UNGKAL KECAMATAN CONGGEANG

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.07.2008
DESA UNGKAL
KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA UNGKAL
JALAN TANJUNGMekar NO. 68
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG 45391

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.07.2008-07.2009-07.2012-000	6° 40' 40.227" LS	108° 1' 29.833" BT	834485.366	9260836.995
TK32.11.07.2008-07.2012-32.12-000	6° 39' 50.251" LS	108° 1' 40.900" BT	834835.038	9262371.602
TK32.11.07.2001-07.2008-07.2009-000	6° 42' 50.170" LS	108° 1' 34.250" BT	834596.531	9256840.542
TK32.11.07.2001-07.2008-07.2010-000	6° 43' 20.784" LS	108° 1' 57.468" BT	835304.443	9255894.763
TK32.11.07.2001-07.2008-001	6° 43' 18.661" LS	108° 1' 42.695" BT	834850.701	9255962.855
TK32.11.07.2008-07.2009-001	6° 40' 45.006" LS	108° 1' 36.670" BT	834694.651	9260688.728
TK32.11.07.2008-07.2009-002	6° 41' 35.401" LS	108° 1' 55.835" BT	835274.291	9259135.509
TK32.11.07.2008-07.2009-003	6° 41' 49.149" LS	108° 1' 46.934" BT	834998.053	9258714.471
TK32.11.07.2008-07.2009-004	6° 41' 53.692" LS	108° 1' 24.652" BT	834312.175	9258578.981
TK32.11.07.2008-07.2009-005	6° 42' 8.353" LS	108° 1' 28.522" BT	834428.384	9258127.463
TK32.11.07.2008-25.2009-32.12-000	6° 39' 30.059" LS	108° 1' 44.040" BT	834935.380	9262991.886
TK32.11.07.2008-25.2009-001	6° 41' 19.610" LS	108° 3' 0.201" BT	837256.089	9259608.820
TK32.11.07.2008-25.2009-002	6° 40' 32.960" LS	108° 2' 4.421" BT	835550.104	9261053.900
TK32.11.07.2008-25.2009-003	6° 39' 51.303" LS	108° 1' 54.531" BT	835253.916	9262336.695
TK32.11.07.2008-07.2010-001	6° 43' 33.124" LS	108° 2' 43.389" BT	836713.748	9255506.528
TK32.11.07.2008-07.2010-002	6° 43' 42.545" LS	108° 3' 7.162" BT	837442.742	9255212.293
TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000	6° 42' 37.887" LS	108° 4' 45.071" BT	840465.085	9257181.677
TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000	6° 43' 21.824" LS	108° 3' 47.568" BT	838688.838	9255841.701

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.